



Strategi Konsinyasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Kepentingan Umum

Cindy Firantika Nabila¹, Moelki Fahmi Ardliansyah²

¹ Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia,
cindyfirantika@gmail.com

² Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

ABSTRACT

Consignment for the public interest should be a sure guarantee for land rights holders in receiving compensation. However, the reality in the field shows that there are unresolved problems. This research explores the importance of consignment strategies in ensuring legal certainty, with a focus on mapping aspects of consignment, legal certainty, and public interest. This research uses a qualitative approach, focusing on consignment in land acquisition for public interest, where the District Court provides legal certainty and ensures fair compensation to affected landowners. The results of this study show that consignment can achieve legal certainty where there are three stages of the consignment process for the public interest, namely Pre-registration, implementation of compensation offers, and post-offer in accordance with PERMA Number 2 of 2021. With consignment, there is certainty of compensation payments that can only be received directly by the party entitled to the land. The legal consequences of the determination of consignment are for the public interest where land ownership from the private sector is transferred to the state. Thus the consignment strategy not only ensures legal certainty for all parties involved but also provides legitimacy for the state to take over land ownership in accordance with applicable regulations.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

September 2, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Cindy Firantika,

cindyfirantika@gmail.com

Keywords:

Consignment; Legal

Certainty; Public Interest;

Konsinyasi; Kepastian

Hukum; Kepentingan Umum



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Nabila, C. F., & Ardliansyah, M. F. (2025). Strategi Konsinyasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Kepentingan Umum. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Konsinyasi dalam berbagai konteks memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan pemenuhan kewajiban hukum. Praktek konsinyasi dalam usaha dilakukan dimana pemilik barang menitipkan barang kepada agen untuk dijual dengan pembayaran yang ditunda. Konsinyasi di pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang dengan menitipkan uang atau barang setelah penawaran pembayaran ditolak.¹ Sebaliknya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, konsinyasi diterapkan ketika tidak tercapai kesepakatan ganti rugi dalam jangka waktu

¹ Sonyendah Dan Suherman Retnaningsih, "Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata," In *Asosiasi Dosen Hukum Perdata*, Vol. 2, 2019, Hlm. 13.

tertentu, dengan uang ganti rugi dititipkan di pengadilan.² Penelitian ini lebih tertuju pada konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum dan memastikan adanya pemberian ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Dengan demikian, adanya konsinyasi di pengadilan negeri akan memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penitipan uang ganti kerugian telah memberikan wawasan yang berharga bahwa persoalan kepentingan umum merupakan hal yang dilematis karena menyangkut dua dimensi dimana keduanya harus ditempatkan secara seimbang.³ Penerapan konsinyasi dalam pemberian ganti rugi akibat adanya pengadaan tanah, dapat berjalan dengan efektif jika dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sejalan dengan itu, Penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dijadikan sebagai acuan terhadap proses pengadaan tanah.⁴ Oleh karena itu, dari studi terdahulu tampak bahwa dengan adanya undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri adalah suatu upaya yang sah secara hukum.

Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur sering terjadi permasalahan yang melibatkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Pada kenyataannya, permasalahan dalam pengadaan tanah ini sering muncul sebagai dampak dari pembangunan itu sendiri.⁵ Ketidaksepakatan terkait besaran ganti rugi yang ditawarkan pemerintah kepada pemilik tanah menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Namun, permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek material semata, faktor lain seperti keyakinan masyarakat terhadap tanah leluhur yang memiliki nilai spiritual mendalam juga berperan penting. Selain itu, kesulitan dalam sosialisasi dan pemberian ganti rugi sering terjadi, terutama ketika pemilik tanah atau ahli warisnya sulit ditemukan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk memberikan ganti rugi melalui konsinyasi yang diajukan ke pengadilan negeri setempat oleh lembaga atau pihak yang mengelola tanah tersebut, agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.

Tujuan tulisan ini untuk menjelaskan terkait konsinyasi dengan menganalisis secara seksama mengenai kepastian hukum yang diakibatkan karena adanya konsinyasi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana proses penerapan konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, faktor apa yang menyebabkan konsinyasi dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Ketiga, Bagaimana implikasi penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum. Menjawab tiga pertanyaan tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Strategi berbasis konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum.

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada strategi berbasis konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum sebagai unit analisis utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah ganti kerugian bagi pemegang hak atas tanah melalui

² Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, Dan Betty Rubiati, "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 4, No. 2 (Juni 2021), <https://doi.org/10.23920/Acta.V4i2.480>.

³ Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2022).

⁴ Andi Abrinawaty, Baso Madiung, Dan Yulia. A. Hasan, "Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, No. 1 (30 Desember 2022): 83–91, <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V5i1.1913>.

⁵ Ervan Hari Sudana, Djoni S.Gozali, Dan Akhmadi Yusran, "Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Notary Law Journal* 1, No. 1 (8 Februari 2022): Hlm. 53, <https://doi.org/10.32801/Nolaj.V1i1.3>.

pengadilan. Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami aspek konsinyasi dan dampaknya terhadap kepastian hukum, serta memungkinkan peneliti memperoleh wawasan komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan konsinyasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara. Kedua, data sekunder berasal dari sumber-sumber dan dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama, data diperoleh melalui studi lapangan melalui wawancara kepada para informan dari Pengadilan Negeri Sukadana untuk memahami proses dan faktor konsinyasi yang mempengaruhi terwujudnya kepastian hukum. Kedua, studi kepustakaan yaitu penulis melakukan analisis dan pengolahan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, kajian ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan latar belakang masalah, termasuk juga data-data yang didapatkan melalui media elektronik dan berbagai media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi mendalam terhadap wawancara dan bahan hukum dengan tujuan mengidentifikasi pola temuan dan memberikan makna yang mendalam atas hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Literatur

a. Konsinyasi

Konsinyasi Secara umum Konsinyasi diartikan sebagai proses penitipan barang dagangan kepada agen atau pihak lain untuk dijual dengan pembayaran kemudian hari.⁶ Dalam KUHPerdara, konsinyasi berarti tindakan penitipan pembayaran di Pengadilan Negeri jika kreditur menolak menerima pembayaran dari debitur.⁷ Sebaliknya, dalam konteks konsinyasi pengadaan tanah adalah penitipan uang ganti rugi oleh instansi yang membutuhkan tanah di pengadilan, terutama jika pihak yang berhak menolak jumlah ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan.⁸ Dengan demikian, secara garis besar konsinyasi dapat diartikan sebagai penawaran pembayaran tunai yang disertai dengan penyimpanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur alasan adanya penitipan uang ganti kerugian dalam Pasal 42.⁹ Pasal tersebut menyebutkan bahwa pertama, jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, maka ganti kerugian tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri setempat. Kedua, penitipan ganti kerugian juga dilakukan dalam beberapa situasi lain, seperti pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak dapat diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang objek perkara di pengadilan, masih dalam sengketa kepemilikan, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank.

b. Kepastian Hukum

⁶ Ragga Bimantara, Etty Mulyati, Dan Isis Ikhwansyah, "Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijamin Melalui Hak Tanggungan," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 2 (Agustus 2019): Hlm. 308, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.645>.

⁷ Rena Dwi Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyasi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 1 (2022): Hlm. 674.

⁸ Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan*, 2021.

⁹ Tami Rusli, "Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah," *Keadilan Progresif* 9, No. 1 (2018): 15–28.

Kepastian adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari hukum, yang juga mencakup persoalan mengenai individualisasi yang tepat atas konsekuensi hukum dari suatu kasus.¹⁰ Kepastian hukum sebagai "*sicherheit des Rechts selbst*" haruslah bersifat pasti sebab dapat dijadikan sebagai ukuran kebenaran.¹¹ Kepastian sebagai pencapaian tujuan hukum yang menghendaki adanya kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, penelitian andriyanto¹² menyatakan bahwa kepastian hukum merujuk pada sistem hukum negara yang memberikan kejelasan, tidak menimbulkan interpretasi ganda, dapat diterapkan, serta mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, harus memastikan kepastian hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Sehingga dalam hal kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memiliki kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹³ Terdapat empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum :¹⁴ Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu hukum positif yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yakni kenyataan yang ada. Ketiga, faktor tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi serta memudahkan pelaksanaannya. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Dengan kata lain, kepastian hukum merupakan pilar utama dalam menciptakan keteraturan dan keadilan di masyarakat.

c. Kepentingan Umum

Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kebutuhan atau kepentingan yang berhubungan dengan banyak orang. Kepentingan umum mencakup, kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat secara luas.¹⁵ Kepentingan umum dalam konteks hukum tanah mengacu pada tujuan yang mendukung kepentingan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam bahwa kepentingan umum mengacu pada kepentingan bersama dari bangsa, negara, dan rakyat.¹⁶ Dalam penelitian suyanto kepentingan umum mencakup pemenuhan kebutuhan strategis seperti infrastruktur transportasi, air, energi, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁷ Dengan demikian, konsep kepentingan umum tidak hanya mencakup kebutuhan langsung negara dan

¹⁰ Maslon Hutabalian, "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8, No. 2 (1 Agustus 2022): 548–58, <https://doi.org/10.23887/Jkh.V8i2.51743>.

¹¹ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 2019, Hlm. 89, <https://doi.org/10.25134/Logika.V10i02.2402>.

¹² Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, Dan Ismail Ismail, "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol," *Journal Of Legal Research* 4, No. 5 (2 November 2022): Hlm. 1296, <https://doi.org/10.15408/Jlr.V4i5.28921>.

¹³ Maslon Hutabalian, "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum."

¹⁴ Birman Simamora Dan Eddy Asnawi, "Reconstruction Of Regulations Concerning Custody Of Money For Compensation For Losses For Land Procurement For National Strategic Projects For Certainty Law And Justice Oleh University Of Lancang Kuning Abstract This Research" 12, No. 2 (2023): Hlm. 746, <https://doi.org/10.47492/Jih.V12i2.2957>.

¹⁵ Dinda Heidiyuan Agustalia Dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (Januari 2023): 160–89, <https://doi.org/10.26740/Jsh.V4n1.P160-189>.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

¹⁷ Suyanto Dan Muhammad Romdoni Albar, "Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi," *Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2022.

masyarakat, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam pengaturan dan pengelolaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah proses dimana instansi yang membutuhkan tanah menyediakan lahan dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah, bangunan dan tanaman.¹⁸ Proses ini dilakukan dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.¹⁹ Adapun dalam penelitian santoso pengadaan tanah untuk kepentingan umum melibatkan beberapa elemen, yaitu proses penyediaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah, adanya rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Selain itu, adanya pemberian kompensasi yang wajar dan adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut.²⁰ Dengan demikian, kepentingan umum harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yang mendukung keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Proses Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Kepentingan Umum

Pelaksanaan konsinyasi dalam mewujudkan kepastian terhadap kepentingan umum memberikan jalan keluar ketika musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk keadilan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang seringkali tidak mencapai kata sepakat, dengan begitu Pengadilan Negeri sebagai tempat atau sarana dalam menyelesaikan perkara pemberian ganti rugi dalam pembangunan kepentingan umum. Dengan demikian proses pelaksanaan konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum dalam mencari keadilan yang merata dalam penerapannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel.1

Tabel 1 Proses pelaksanaan konsinyasi terhadap kepastian hukum

Proses	Narasi	Sumber
Musyawarah dengan semua instansi dan pemilik tanah	Konsinyasi dilakukan setelah musyawarah dalam menentukan besaran ganti kerugian tidak mencapai kata sepakat, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 "konsinyasi dilakukan oleh pihak instansi yang memerlukan tanah dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan"	Pasal 1 Angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2021
Mengajukan permohonan konsinyasi	"Pihak Instansi yang memerlukan tanah seperti pihak instansi Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Pemerintah mengajukan permohonan penitipan uang ganti	JN (38) staf perdata

¹⁸ Edi Rohaedi, Isep H. Insan, Dan Nadia Zumaro, "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Palar / Pakuan Law Review* 5, No. 2 (Juli 2019): Hlm. 200-202, <https://doi.org/10.33751/.V5i2.1192>.

¹⁹ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2019.

²⁰ Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Perspektif* 21, No. 3 (September 2016): Hlm. 191, <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V21i3.588>.

	kerugian ke kepaniteraan pengadilan, dengan Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pemohon. Sekarang mengajukan permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri, sudah dapat dilakukan secara elektronik atau e-court, tetapi masih tetap ada yang manual”	
Kelengkapan berkas	“Dalam hal berkas permohonan penitipan ganti kerugian dinilai lengkap, panitera memberikan tanda terima berkas setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara dan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan melalui bank”	Pasal 25 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2021
Dilakukan penawaran	“Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan pada hari yang sama dengan penyampaian tanda terima berkas lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan Juru Sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon di tempat tinggal Termohon; Jurusita menyampaikan langsung kepada termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan pemohon kepada termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut;	Pasal 27 Perma Nomor 2 Tahun 2021
Berita Acara menerima atau Menolak penawaran	“Jurusita membuat berita acara tentang pernyataan kesedian untuk menerima atau menolak ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon paling Lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran; Jurusita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran ganti rugi kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera dengan melampirkan berita acara tentang pernyataan kesedian untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan tersebut; Dalam hal pihak Termohon menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh Jurusita, maka Ketua Pengadilan Mengeluarkan Penetapan yang memerintah Jurusita dan Panitera	Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2021

	untuk memanggil Pemohon dan Termohon yang memuat perintah kepada pemohon untuk menyerahkan uang ganti rugi kepada termohon”	
Ketua pengadilan menetapkan hari sidang	“Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang ganti kerugian yang ditawarkan, maka Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti rugi yang diajukan pemohon dengan memanggil pihak pemohon dan termohon untuk hadir di persidangan; Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan; Panitera membuat Berita Acara Penyimpanan Penitipan Uang Ganti Kerugian pada hari yang sama dengan pengucapan Penetapan Ketua Pengadilan”	Pasal 29 Perma Nomor 2 Tahun 2021

Sumber : Data penelitian, 2024

Data tabel 1 merupakan proses pelaksanaan konsinyasi terhadap kepentingan umum. Pertama, Konsinyasi dilakukan ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan dimana pihak yang berhak menolak besaran ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan atau dalam kasus-kasus tertentu. Kedua, Permohonan konsinyasi diajukan ke pengadilan oleh instansi yang memerlukan tanah secara tertulis dan dapat dilakukan secara *e-court* atau secara manual. Ketiga, apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan pemohon membayar biaya perkara serta menyetor uang ganti rugi ke rekening pengadilan maka Panitera akan memberikan tanda terima berkas. Keempat, Setelah permohonan didaftarkan, jurusita akan melakukan penawaran ganti rugi di tempat tinggal termohon dengan didampingi dua orang saksi. Kelima, Juru Sita menyusun berita acara terkait penerimaan atau penolakan penawaran ganti rugi. Keenam, Jika termohon menolak menerima uang ganti rugi, ketua pengadilan akan menjadwalkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti rugi dan kemudian menerbitkan penetapan konsinyasi.

Keseluruhan data tabel 1 menggambarkan beberapa pola penerapan konsinyasi terhadap kepastian hukum diantaranya konsinyasi dilakukan ketika musyawarah antara pihak instansi dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, khususnya dalam hal penolakan atas besaran ganti rugi tanpa adanya keberatan hukum dari pihak yang berhak. Sejalan dengan itu, pengajuan permohonan konsinyasi kini dapat dilakukan secara manual maupun elektronik, menunjukkan adanya kemajuan dalam modernisasi proses hukum di pengadilan. Proses administrasi konsinyasi diatur dengan ketat, di mana kelengkapan berkas, penawaran pembayaran, serta berita acara penerimaan atau penolakan ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Faktor Konsinyasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Kepentingan Umum

Faktor konsinyasi dalam menyelesaikan perkara pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi bentuk kepentingan umum karena memastikan hak kepemilikan yang masih dalam sengketa tetap dikelola secara adil dan transparan sampai ada putusan final dari Mahkamah Agung atau penyelesaian sengketa. Dengan demikian faktor konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum dalam mencari keadilan yang merata dalam penerapannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel.2

Tabel 2 Faktor konsinyasi terhadap kepentingan umum

Faktor	Narasi	Informan
Prosedur hukum yang jelas	“tentu konsinyasi diatur dengan regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perma nomor 2 tahun 2021 dan Perma 3 tahun 2016”	SP (36)
Bentuk terjadinya konsinyasi	“Konsinyasi dapat terjadi terhadap kepentingan umum karena adanya pemegang hak atas tanah yang menolak besaran uang ganti rugi, hak kepemilikan yang masih dalam sengketa, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, objek tanah yang masih berperkara di pengadilan, disita pemerintah, dan jadi jaminan bank”	JN (45)
Kepastian pembayaran ganti rugi	“Tergantung dengan warga terima atau tidak, jika warga terima sudah pasti turun, uang pemberian ganti kerugian akan selamanya dititipkan di pn, dan pada saat pengambilan uang tersebut harus prinsipal itu sendiri tidak boleh diperwakilkan, dengan rekening sendiri karena uang tersebut tidak tunai karena pengadilan juga tidak ingin mengambil resiko, karena uang langsung dimasukan di bank btn,”	AP (33)
Kepastian pembayaran ganti rugi	“posisinya panitera dengan 2 saksi yaitu kasir dan pamud perdata, yang menyaksikan penyerahan terhadap pihak masing-masing, dengan menandatangani berita acara serah terima uang konsinyasi, untuk proses nya setelah ada penetapan pencairan, baru yang berhak dapat mengambil uang ganti rugi”	SP (36)

Sumber: Data penelitian, 2024

Data tabel 2 merupakan gambaran faktor-faktor konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum diantaranya: informan SP mengatakan bahwa konsinyasi memiliki prosedur hukum yang jelas diatur sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perma Nomor 2 Tahun 2021 dan Perma Nomor 3 Tahun 2016. JN menjelaskan dilakukannya konsinyasi terhadap kepentingan umum apabila pemegang hak atas tanah menolak besaran uang ganti rugi, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, objek tanah masih berperkara, atau hak kepemilikan masih dalam sengketa. Menurut AP bahwa pembayaran ganti rugi tergantung dari warga yang menerima atau tidaknya, karena uang tersebut tidak tunai dan pengadilan juga tidak ingin mengambil resiko karena uang langsung dimasukan di bank btn. Sejalan dengan itu menurut SP dalam pembayaran ganti rugi, apabila warga menerima maka menandatangani berita acara serah terima uang konsinyasi untuk proses pencairan pengambilan uang ganti rugi.

Tabel 2 menggambarkan secara keseluruhan faktor-faktor konsinyasi dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Dari tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa pertama, konsinyasi diatur dalam regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, sehingga konsinyasi harus dilakukan dengan jelas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Kedua, alasan terjadinya konsinyasi terutama dalam kasus dimana pemegang hak atas tanah menolak, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, objek tanah masih berperkara, atau hak kepemilikan masih dalam sengketa. Ketiga, adanya kepastian pembayaran ganti rugi, apabila pemilik hak atas tanah menerima maka uang ganti rugi akan langsung diberikan. Keempat, jika pemilik hak tanah tetap menolak maka uang akan tetap dititipkan di pengadilan sampai pemilik tanah menerima. Kelima, uang ganti kerugian hanya bisa diambil dengan prinsipal itu sendiri tanpa diwakilkan dengan kuasa hukum atau siapapun.

Implikasi Penetapan Konsinyasi Hukum Terhadap Kepentingan Umum

Dampak penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum mencakup perubahan hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanahnya, sehingga proses pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan tepat waktu. Penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum mendukung akses yang merata dan baik bagi masyarakat dengan memberikan percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk dapat menyelesaikan proses pembebasan tanah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel.3

Tabel 3 Implikasi penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum

Implikasi	Narasi	Sumber
Kepemilikan lahan dari privat menjadi umum	“Adanya akibat hukum setelah ganti kerugian dititipkan ke Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum, kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang berhak, dihapus dan beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2012”	https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3401016/angkasa-pura-i-bayar-ganti-rugi-lahan-paku-alam-rp-701-5-miliar
Percepatan proses pembangunan	“Tentunya uang itu sudah ada dititipkan di rekening Pengadilan Negeri dan sudah dinyatakan sah penitipan itu, jadi artinya mekanisme konsinyasi ini kan karena ada pembangunan, ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi mekanisme ini yang diatur oleh Perma supaya semua berjalan, tidak ada yang melanggar haknya, pembangunan bisa tetap berjalan kemudian yang merasa tanahnya dilewati atau digunakan juga tetap menggunakan haknya, walaupun menolak tentunya ada mekanisme yang sah secara hukum diatur supaya uang yang sudah ditentukan menjadi penghitungan, bagian dari yang bersangkutan ini tetap dinyatakan di Pengadilan Negeri ini. Karena uang sudah dititipkan di sini artinya pembangunan sudah bisa dilanjutkan atau dilaksanakan. Karena pada prinsipnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini	https://www.purworejo24.com/2024/06/04/sah-pengadilan-negeri-purworejo-terima-penitipan-ugr-milik-tiga-warga-desa-wadas/

	kan ada kepentingan utama yang didahulukan dari pada kepentingan lainnya. Jadi inilah mekanisme yang diatur supaya tidak ada hak- hak yang terlanggar dari pada warga negara yang merasa tanahnya atau haknya dilalui oleh Pembangunan”	
Percepatan proses kepentingan umum	“Tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah setelah dilakukan penitipan ganti rugi (konsinyasi) dapat langsung dikerjakan, namun setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga proses pembangunan untuk kepentingan umum dapat terlaksana dengan tepat waktu”	https://weblawas.kaltimprov.go.id/berita/pola-konsinyasi-bantu-pembebasan-lahan-proyek-infrastruktur

Sumber: Data penelitian, 2024

Tabel 3 memperlihatkan implikasi penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum. Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa penetapan konsinyasi memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, setelah ganti rugi dititipkan di pengadilan, kepemilikan hak atas tanah beralih dari kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang berhak beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kedua, adanya percepatan proses kepentingan umum, dimana setelah ganti rugi dititipkan dan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah dapat langsung dikerjakan, sehingga memungkinkan proses pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

Keseluruhan data tabel 3 menggambarkan berbagai implikasi penetapan konsinyasi terhadap kepentingan umum, setelah ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri, yaitu adanya peralihan hak kepemilikan tanah dari kepemilikan pribadi menjadi hak umum yang langsung dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2012. Penetapan konsinyasi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sendiri memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian implikasi penetapan konsinyasi dapat membantu proses pembangunan untuk kepentingan umum terlaksana secara efisien.

DISKUSI

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi berbasis konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Dengan mengintegrasikan bukti penelitian yang ada dan mengacu pada bukti lapangan, penulis berusaha memetakan pola dari konsinyasi, kepastian hukum, kepentingan umum dalam menyelesaikan sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak atas tanah untuk memperoleh keadilan. Dengan mengidentifikasi kepastian hukum terhadap kepentingan umum melalui penetapan konsinyasi. Penulis bertujuan untuk menggambarkan strategi berbasis konsinyasi dalam mencapai kepastian hukum untuk kepentingan umum. Sehingga melalui penelitian ini, penulis berharap menjadi solusi untuk penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konsinyasi dilaksanakan setelah musyawarah mengenai ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan.²¹ Maka permohonan konsinyasi diajukan secara tertulis dan dapat dilakukan secara e-court atau secara manual. Adanya penawaran kepada termohon oleh jurusita yang

²¹ Shelvi Manurung, Rofiq Laksmara, Dan Priyo Katon Prasetyo, “Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Di Kabupaten Gresik,” *Tunas Agraria* 2, No. 1 (Januari 2019): Hlm. 142, <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.21>.

disertai dua orang saksi. Setelah penawaran dilakukan maka, akan dibuat berita acara kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian.²² Apabila termohon menolak penawaran yang diberikan, ketua pengadilan akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan konsinyasi. Setelahnya Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan konsinyasi dan membuat berita acara tentang pemberitahuan konsinyasi ke dalam kas pengadilan pada hari yang sama.²³ Oleh karena itu proses penetapan konsinyasi dalam kepastian hukum telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum diantaranya konsinyasi diatur dalam regulasi yang jelas seperti Perma nomor 2 tahun 2021, sehingga konsinyasi harus dilakukan dengan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsinyasi dalam kepentingan umum dilakukan dalam kasus dimana pemegang hak atas tanah menolak, pemegang hak atas tanah tidak ditemukan keberadaannya, hak kepemilikan masih dalam sengketa, dan objek tanah yang masih berperkara di pengadilan.²⁴ Apabila pemegang hak atas tanah tetap menolak maka uang akan tetap dititipkan di pengadilan sampai pihak menerima uang tersebut. Uang ganti kerugian hanya bisa diambil dengan prinsipal itu sendiri tanpa diwakilkan dengan kuasa hukum.

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum bertujuan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.²⁵ Peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2012, menyatakan bahwa ganti rugi harus adil dan layak.²⁶ Meskipun Undang-Undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak secara eksplisit mencantumkan pencabutan hak atas tanah, namun penerapan konsep ganti rugi yang dititipkan di pengadilan dapat mengakibatkan hilangnya hak atas tanah dan tanah beralih kepada negara.²⁷ Sehingga penerapan konsinyasi urgensinya lebih tepat diterapkan untuk pembangunan infrastruktur publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam penerapan konsinyasi di pengadilan. Dimana penelitian sebelumnya lebih fokus pada penggunaan konsinyasi untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, yang kemudian dilakukannya penitipan uang atau barang setelah penawaran pembayaran ditolak oleh kreditor. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan perselisihan finansial dengan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Sebaliknya, Penelitian ini menggambarkan suatu kepastian hukum terhadap kepentingan umum melalui penetapan konsinyasi. Penyelesaian sengketa melalui konsinyasi dalam pengadaan tanah pada kenyataannya dapat berpotensi merugikan pemilik tanah, dimana mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan besarnya ganti rugi dan harus menerima besarnya ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih adil bagi pemegang hak tanah.

²² Dilla Nandya Oksitania, Erlina B, Dan Yulia Hesti, "Analisis Konsinyasi Titipan Uang Di Pengadilan Negeri Sebagai Bentuk Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Jalan Tol Sumatera Di Pengadilan Negeri Kalianda," *Keadilan*, 2021, Hlm. 95-97, <https://doi.org/10.37090/Keadilan.V19i2.483>.

²³ Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyasi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Hlm. 682.

²⁴ Bimantara, Mulyati, Dan Ikhwanisyah, "Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijaminkan Melalui Hak Tanggungan," Hlm. 314.

²⁵ Miranda Nissa Hilal Liani Dan Atik Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2021, Hlm. 166, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i1.19395>.

²⁶ Aristya Windiana Pamuncak, "Perbandingan Ganti Rugi Dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012," *Law And Justice* 1, No. 1 (Oktober 2016): Hlm. 4, <https://doi.org/10.23917/Laj.V1i1.2699>.

²⁷ Iwan Erar Joesoef, "Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Masalah-Masalah Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.14710/Mmh.50.3.2021.318-330>.

PENUTUP

Tulisan ini memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kepastian hukum yang diakibatkan karena adanya konsinyasi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini meningkatkan pemahaman mengenai strategi berbasis konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Penelitian ini juga mengidentifikasi proses konsinyasi dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam pengadaan tanah terbagi menjadi tiga tahap yaitu pertama Pra-pendaftaran yang meliputi musyawarah, pengajuan permohonan dan kelengkapan berkas. Kedua, pelaksanaan berupa penawaran ganti kerugian. Ketiga, pasca-penawaran yang mencakup keputusan penerimaan atau penolakan penawaran, penetapan sidang dan penetapan konsinyasi oleh ketua pengadilan serta berita acara penyimpanan penitipan uang ganti rugi oleh panitera sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2021. Dengan adanya konsinyasi terdapat kepastian pembayaran ganti rugi yang hanya dapat diterima langsung oleh pihak yang berhak atas tanah. Adanya penetapan konsinyasi terdapat akibat hukum dimana kepemilikan tanah beralih kepada negara dalam pembangunan terhadap kepentingan umum. Penelitian ini telah memetakan mengenai strategi berbasis konsinyasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendukung kepastian pembayaran ganti kerugian bagi para pihak terdampak pembangunan kepentingan umum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada dimensi dimana pemahaman tentang strategi konsinyasi dalam waktu yang bersifat keterbatasan sehingga tidak memberikan pemahaman dalam perspektif jangka panjang. Adapun kelemahan lainnya dalam penelitian ini meliputi keterbatasan terkait pengumpulan data. Meskipun penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber terkait namun informasi yang diperoleh tidak mencakup semua aspek relevan. Pendapat dari pihak yang terlibat lainnya mengenai konsinyasi seperti, pengacara atau masyarakat umum yang terlibat dalam proses konsinyasi, mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepentingan umum. Studi lanjutan dibutuhkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai konsinyasi dalam mewujudkan kepastian hukum. Meskipun terdapat regulasi mengenai konsinyasi, namun masih terdapat celah yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dan konflik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abrinawaty, Andi, Baso Mading, Dan Yulia. A Hasan. "Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, No. 1 (30 Desember 2022): 83–91. <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V5i1.1913>.
- Agustalita, Dinda Heidyuan, Dan Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (Januari 2023): 160–89. <https://doi.org/10.26740/Jsh.V4n1.P160-189>.
- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, Dan Ismail Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal Of Legal Research* 4, No. 5 (2 November 2022): 1291–1310. <https://doi.org/10.15408/Jlr.V4i5.28921>.
- Bimantara, Ragga, Ety Mulyati, Dan Isis Ikhwanisyah. "Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijamin Melalui Hak Tanggungan." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 2 (Agustus 2019): 306. <https://doi.org/10.29303/Ius.V7i2.645>.
- Fitriani, Rena Dwi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyasi Dalam Pengadaan

- Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 1 (2022): 669–86.
- Joesoef, Iwan Erar. "Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Masalah-Masalah Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.14710/Mmh.50.3.2021.318-330>.
- Liani, Miranda Nissa Hilal, Dan Atik Winanti. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2021. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i1.19395>.
- Manurung, Shelvi, Rofiq Laksmana, Dan Priyo Katon Prasetyo. "Problematisasi Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Di Kabupaten Gresik." *Tunas Agraria* 2, No. 1 (Januari 2019): 141–71. <https://doi.org/10.31292/Jta.V2i1.21>.
- Maslon Hutabalian. "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8, No. 2 (1 Agustus 2022): 548–58. <https://doi.org/10.23887/Jkh.V8i2.51743>.
- Nandya Oksitania, Dilla, Erlina B, Dan Yulia Hesti. "Analisis Konsinyasi Titipan Uang Di Pengadilan Negeri Sebagai Bentuk Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Jalan Tol Sumatera Di Pengadilan Negeri Kalianda." *Keadilan*, 2021. <https://doi.org/10.37090/Keadilan.V19i2.483>.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 2019. <https://doi.org/10.25134/Logika.V10i02.2402>.
- Pamuncak, Aristya Windiana. "Perbandingan Ganti Rugi Dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Law And Justice* 1, No. 1 (Oktober 2016): 1. <https://doi.org/10.23917/Laj.V1i1.2699>.
- Retnaningsih, Sonyendah Dan Suherman. "Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata." In *Asosiasi Dosen Hukum Perdata*, Vol. 2, 2019.
- Rohaedi, Edi, Isep H. Insan, Dan Nadia Zumaro. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Palar | Pakuan Law Review* 5, No. 2 (Juli 2019). <https://doi.org/10.33751/V5i2.1192>.
- Rusli, Tami. "Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah." *Keadilan Progresif* 9, No. 1 (2018): 15–28.
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21, No. 3 (September 2016): 188. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V21i3.588>.
- Simamora, Birman, Dan Eddy Asnawi. "Reconstruction Of Regulations Concerning Custody Of Money For Compensation For Losses For Land Procurement For National Strategic Projects For Certainty Law And Justice Oleh University Of Lancang Kuning Abstract This Research" 12, No. 2 (2023): 739–50. <https://doi.org/10.47492/Jih.V12i2.2957>.
- Sudana, Ervan Hari, Djoni S.Gozali, Dan Akhmadi Yusran. "Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Notary Law Journal* 1, No. 1 (8 Februari 2022): 49–62. <https://doi.org/10.32801/Nolaj.V1i1.3>.

Suyanto. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2019.

Suyanto, Dan Muhammad Romdoni Albar. "Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi." *Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2022.

Wibowo, Shelin Nabila, Yani Pujiwati, Dan Betty Rubiati. "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 4, No. 2 (Juni 2021). <https://doi.org/10.23920/Acta.V4i2.480>.

Zakie, Mukmin. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan, 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

Website

Ardan Adhi Chandra. 2017. Angkasa Pura I Bayar Ganti Rugi Lahan Paku Alam Rp. 701,5 Miliar. Diambil Juli 30, 2018 Dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3401016/angkasa-pura-i-bayar-ganti-rugi-lahan-paku-alam-rp-701-5-miliar>

Redaksi. 4 Juni 2024. Sah, Pengadilan Negeri Purworejo Terima Penitipan UGR Milik Warga Desa Wadas. Diambil Juli 30, 2018, Dari <https://www.purworejo24.com/2024/06/04/sah-pengadilan-negeri-purworejo-terima-penitipan-ugr-milik-tiga-warga-desa-wadas/>

Humas Prov. Kaltim. 2016. Pola Konsinyasi Baantu Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur. Diambil Juli 30, 2018, Dari <https://www.purworejo24.com/2024/06/04/sah-pengadilan-negeri-purworejo-terima-penitipan-ugr-milik-tiga-warga-desa-wadas/>